

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus. Adapun hasil penelitian ini adalah:

1. Wanprestasi yang terjadi pada nasabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus diakibatkan oleh faktor yang disengaja dan faktor yang tidak disengaja, yaitu ketidak jujuran anggota dalam menyampaikan maksud dan tujuan pada saat permohonan pembiayaan. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi tujuan untuk diberikannya pembiayaan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Faktor yang tidak disengaja, yaitu: kelalaian nasabah dalam mengelola usaha yang dibiayai. Kelalaian nasabah dapat menyebabkan usahanya mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan. Kejadian eksternal yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam, wabah penyakit, dan sebagainya. Kejadian-kejadian ini dapat menyebabkan nasabah mengalami kerugian, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran.
2. Konsep “restrukturisasi pembiayaan” sebagai sarana untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Proses ini meliputi penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi, dengan penekanan khusus. Langkah-langkah tersebut meliputi musyawarah, penagihan secara intensif dan teguran, memberikan surat peringatan (SP), somasi, dan juga eksekusi jaminan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan pendanaan ditangani dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan persyaratan hukum.
3. Upaya penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus dapat dilakukan dengan mediasi bahkan jika upaya mediasi tersebut tidak berhasil maka cara yang terakhir adalah melalui pengadilan apabila penagihan, serta restrukturisasi pembiayaan, surat peringatan dan somasi dan eksekusi jaminan tidak memiliki dampak pada nasabah, hal ini sesuai dengan Kompilasi HES Pasal 251. Namun, dalam Kompilasi HES Pasal 251 sesuai dengan prinsip HES yaitu keadilan, keseimbangan dan perlindungan nasabah, diberlakukan sidang di Pengadilan Agama, jika mediasi juga tidak berdampak pada nasabah yang wanprestasi.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian dengan metode yang lebih beragam. Penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di BMT.
 - b. Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan *Mudharabah*. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, termasuk pembiayaan syariah lainnya.
2. KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus
 - a. Menerapkan restrukturisasi pembiayaan secara lebih fleksibel. BMT dapat menerapkan restrukturisasi pembiayaan secara lebih fleksibel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, mengurangi jumlah angsuran, atau memberikan keringanan bagi hasil.
 - b. Melakukan upaya hukum secara tepat dan profesional. BMT dapat melakukan upaya hukum secara tepat dan profesional jika nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan wanprestasi.